

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 189/PID.SUS/2024/PN PDG TENTANG TINDAK PIDANA PEMILU

Analysis of Islamic Criminal Law on Decision Number 189/PID.SUS/2024/PN PDG concerning Election Crime

Reza Topik Anugrah & Beni Firdaus

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

anugrahanugrahar@gmail.com; benifirdaus@gmailuinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 4, 2026	Apr 1, 2026	Apr 13, 2026	Apr 18, 2026

Abstract

Campaign violations in official government activities constitute an important issue in electoral law because they have the potential to undermine the principles of fairness and the neutrality of public space. This study was motivated by the case of a campaign violation committed by Dean Asli Chaidir during an official MSME forum activity in Padang City, which was suspected of violating electoral provisions through an appeal to vote at a government facility. This study aims to analyze the judge's considerations in Decision Number 189/Pid.Sus/2024/PN PDG and to assess their conformity from the perspective of Islamic criminal law. This study employed library research with a qualitative approach. The data were derived from the Qur'an, electoral laws and regulations, and court decisions, collected through document study and interviews, and then analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the defendant was proven to have committed a campaign violation in a government building without official permission, even though he was present as an invitee. The judge found elements of an appeal to vote and political promises as forms of violation, but imposed a suspended sentence and a fine by considering humanitarian aspects.

From the perspective of Islamic criminal law, the act falls within the category of *jarimah ta'zir*, which is oriented toward public benefit, deterrence, and the reform of the offender. These findings contribute to strengthening the study of electoral criminal law and Islamic criminal law, and affirm that law enforcement against campaign violations in government facilities must take into account the aspects of justice, benefit, and the objectives of punishment.

Keywords: Campaign Violations; Government Facilities; Electoral Crime; Islamic Criminal Law; *Jarimah Ta'zir*

Abstrak: Pelanggaran kampanye dalam kegiatan resmi pemerintah merupakan isu penting dalam hukum pemilu karena berpotensi mencederai asas keadilan dan netralitas ruang publik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Dean Asli Chaidir dalam kegiatan resmi forum UMKM di Kota Padang yang diduga melanggar ketentuan pemilu melalui ajakan memilih di fasilitas pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN PDG serta menilai kesesuaiannya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data bersumber dari Al-Qur'an, peraturan perundang-undangan pemilu, dan putusan pengadilan, yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan pelanggaran kampanye di gedung pemerintah tanpa izin resmi, meskipun hadir sebagai undangan. Hakim menilai adanya unsur ajakan memilih dan janji politik sebagai bentuk pelanggaran, tetapi menjatuhkan sanksi percobaan dan denda dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk *jarimah ta'zir* yang berorientasi pada kemaslahatan, efek jera, dan perbaikan pelaku. Temuan ini berkontribusi pada penguatan kajian hukum pidana pemilu dan hukum pidana Islam, serta menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye di fasilitas pemerintah harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan tujuan pemidanaan.

Kata Kunci: Pelanggaran Kampanye; Fasilitas Pemerintah; Tindak Pidana Pemilu; Hukum Pidana Islam; *Jarimah Ta'zir*

PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah salah satu konsep dasar dalam hukum pidana yang menjadi landasan dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk kejahatan yang diatur dan diancam sanksi oleh hukum pidana (Hartono & Aprinisa, 2021). Secara umum, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan atau kelalaian yang melanggar norma hukum pidana dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan yang berlaku (Fauzi & Rahmadani, 2022). Pengertian ini menegaskan bahwa tidak semua perbuatan yang menyimpang dari norma sosial atau moral dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur dalam hukum pidana (Srihastuti & Priyana, 2022).

Menurut Sudarto, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana, baik berupa pidana penjara, denda, maupun pidana lain yang diatur dalam undang-undang (Hattu, 2020). Definisi ini menekankan bahwa unsur utama dari tindak pidana adalah adanya larangan hukum dan ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut. Dengan demikian, tindak pidana bukan sekadar perbuatan melanggar norma sosial, tetapi harus diatur secara spesifik dalam norma hukum pidana dan diikuti dengan sanksi yang tegas (Zaidan, 2014).

Di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012, tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagai diatur undang-undang pemilu sebagai Negara hukum, Indonesia berdasarkan dirinya pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Widiarti, 2024).

Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, prinsip ini tercermin dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 “ Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Kampanye dalam Pemilu diatur dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017”, khususnya dalam Bab VII yang membahas berbagai aspek terkait pelaksanaan kampanye. Pasal-pasal yang relevan mencakup pelaksanaan kampanye untuk calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan DPD (Pasal 269- 272), materi kampanye (Pasal 274), metode kampanye (Pasal 275-279), serta larangan-larangan yang harus dipatuhi selama kampanye (Pasal 280-283). Pasal 284-285 mengatur sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran larangan kampanye.

Dalam sistem hukum di Indonesia, sanksi terhadap pelanggaran kampanye Pemilu atau pilkada telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada”, yang mengatur berbagai bentuk pelanggaran beserta sanksi pidana dan administratifnya. Pelaksanaan kampanye pemilu atau pilkada sering kali diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak integritas proses pemilu. Pelanggaran-pelanggaran ini berpotensi mengganggu keadilan pemilu, mempengaruhi hasil pemilihan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis pelanggaran yang terjadi, dampaknya terhadap proses pemilu, serta tantangan dalam penegakan hukum (Mukhlisotin, 2018).

Jenis-jenis pelanggaran kampanye pemilu atau pilkada, antara lain; penyebaran informasi palsu, artinya penyebaran berita bohong atau informasi yang tidak akurat dengan tujuan untuk

merugikan calon lawan atau mempengaruhi opini publik secara tidak jujur (Sirait, 2024). Jenis selanjutnya adalah suap, artinya memberika uang, barang, atau imbalan lain untuk memperoleh dukungan atau mempengaruhi keputusan pemilih (Fajrusalam et al., 2023). Jenis selanjutnya adalah intimidasi dan kekerasan, artinya menggunakan ancaman atau kekerasan untuk mempengaruhi pemilih maupun calon lain (Wildianti & Rahmadana, 2024). Jenis pelanggaran kampanye meliputi penggunaan sarana negara, yakni memanfaatkan fasilitas atau sumber daya pemerintah untuk kepentingan kampanye, serta melakukan kampanye di lokasi yang dilarang, seperti tempat ibadah atau sekolah, dan di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU (Sjaihuudin, 2024).

Ketika agama tidak dijadikan sebagai landasan, proses pemilihan pemimpin bisa dipenuhi dengan kecurangan, manipulasi, politik uang, serta penyebaran kebencian yang merusak persatuan dan akhlak masyarakat. Akibatnya, pemimpin yang terpilih pun cenderung tidak amanah, hanya mementingkan kekuasaan dan kepentingan duniawi semata (Alfa & Fahmi, 2022) Sebagaimana dalam QS. Shad: ayat 26 yang berbunyi:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Jadi ayat ini menunjukkan bahwa jika proses pemilihan pemimpin dipengaruhi oleh hawa nafsu dan tidak berdasarkan petunjuk agama, maka akan menjauhkan umat dari jalan kebenaran. Oleh karena itu, memelihara agama dalam pelaksanaan pemilu sangat penting agar menghasilkan pemimpin yang adil, bertakwa, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat (Arifin, 2022).

Dalam pelaksanaannya, Pemilu di Indonesia sering terlihat tidak sehat. Pemilu yang dinilai sebagai pesta demokrasi rupanya belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena, di dalam proses pelaksanaannya, Pemilu masih disuguhi kecurangan atau tindak pidana yang dilakukan oleh para peserta Pemilu, Pelanggaran dalam Pemilu sering terjadi khususnya pada masa kampanye.

Contoh kasus pelanggaran pemilu yang terjadi di Kota Padang adalah kasus dengan nomor perkara 189/Pid.Sus/2024/Pn.Pdg. Saudara Dean Asli Chadir, terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kampanye yang sengaja dilakukannya dengan menggunakan fasilitas pemerintah, pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 10.35 WIB, di Exhibition Hall Youth Center Kota Padang.

Putusan pengadilan ini menyatakan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yaitu melanggar pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dan didenda sejumlah 7.500.000 rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 bulan berakhir.

Dalam acara pengukuhan pengurus Forum UMKM Kota Padang dan kecamatan se-Kota Padang, saudara Dean Asli Chaidir turut hadir sebagai tamu undangan sekaligus dilantik oleh Wali Kota Padang sebagai ketua forum tersebut. Selain itu, ia juga diketahui sebagai calon legislatif dari Partai Amanat Nasional. Dalam sambutan yang ia sampaikan di hadapan para undangan dan para peserta UMKM yang hadir, Dean Asli Chaidir sempat mengatakan, “Data dari Pak Koperasi, kita kekurangan dana. Insya Allah jika Dean duduk di Senayan, awak tambah, awak tambah.” Di akhir pidatonya, ia juga menyampaikan dengan ungkapan, “Doakan saya dan dukung saya.” Atas pernyataannya tersebut, ia kemudian dijatuhi sanksi berupa pidana tiga bulan penjara dan denda sebesar Rp7.500.000 karena dinilai melanggar Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf (h). Jadi apakah perbuatannya tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menggunakan fasilitas, mengingat ia hadir sebagai ketua yang dilantik dan diundang secara resmi kecuali ia mengundang orang untuk datang di gedung Exhibition Hall Youth Center tersebut dan lalu ia berkempanye di gedung fasilitas pemerintah tersebut, serta apakah sanksi yang dijatuhkan tersebut layak diberlakukan kepada Dean Asli Chaidir tersebut.

Dalam hukum pidana Islam atau (Fiqih Jinayah) tidak ada mengatur secara jelas bagi yang melakukan pelanggaran kampanye menggunakan fasilitas pemerintah. Namun berbeda di dalam hukum positif dimana setiap perbuatan yang menyimpang sudah di atur secara jelas bagi yang melakukan pelanggaran kampanye menggunakan fasilitas pemerintah. Sehingga

masalah pelanggaran kampanye menggunakan fasilitas pemerintah dari sudut pandang hukum pidana Islam menarik untuk dibahas, karena sanksi ataupun hukumannya tidak diatur secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Padang Nomor 189/PID.SUS/2024/PN PDG terkait dengan tindak pidana pemilu dan mengetahui analisa Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pemilu terkait pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 189/PID.SUS/2024/PN PDG.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.

METODE

Metode penelitian yaitu kajian kepustastakan “library research” yang mana pengkajian informasi dan data untuk penelitian ini di dapatkan dari bahan-bahan tertulis yang terdapat dipergustakaan, baik dalam bentuk Buku, Putusan Pengadilan, Jurnal, Artikel, KUHP, Skripsi, Tesis, Desertasi, Iternet, dan sebagainya yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu dari sudut pandan analisis Hukum Pidana Islam. Sehingga ditemukan data yang akurat dan konkret. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research (studi kepustakaan) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena tindak pidana pemilu dalam perspektif hukum pidana Islam (Adlini et al., 2022). Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu mengkaji dan menganalisis data berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan (Fadli, 2021). Partisipan dalam penelitian ini meliputi informan kunci seperti hakim atau panitera di Pengadilan Negeri Padang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni berdasarkan relevansi dan kompetensi terhadap objek penelitian. Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri (human instrument) yang didukung oleh pedoman wawancara dan dokumentasi (Haryono et al., 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Annastasyha et al., 2025). Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu ± 3 bulan, dimulai dari tahap pengumpulan data hingga analisis, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji. Metode ini sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman fenomena secara

holistik melalui data non-numerik dan analisis interpretative. Seluruh data yang berhasil dihimpun kemudian diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan menguraikan permasalahan berdasarkan dokumen dan peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan asas-asas hukum yang relevan. Dari hasil analisis tersebut, peneliti menarik simpulan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan penetapan tersebut, apakah sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana islam dan hukum positif yang berlaku.

HASIL

Gambaran Kasus Nomor 189/Pid.Sus/2024/ Pn Padang Tentang Tindak Pidana Pemilu

Pada hari Sabtu, 27 Januari 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang mengadakan kegiatan Pengukuhan Forum UMKM Kota dan Kecamatan se-Kota Padang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang Exhibition Hall Youth Center Kota Padang yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 2, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, yaitu saksi Fauzan Ibnovi. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengukuhan Terdakwa Dean Asli Chaidir sebagai Ketua Forum UMKM Kota Padang oleh Wali Kota Padang.

Sekitar pukul 10.25 WIB, setelah proses pengukuhan, Terdakwa Dean Asli Chaidir selaku Ketua Forum UMKM Kota Padang memberikan kata sambutan dalam acara pengukuhan Pengurus Forum UMKM Kota Padang. Diketahui bahwa selain menjabat sebagai Ketua Forum UMKM Kota Padang, Terdakwa Dean Asli Chaidir juga merupakan calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat I dengan nomor urut 02. Hal tersebut berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari.

Terdakwa Dean Asli Chaidir dalam pidato sambutannya dihadapan para undangan dan dihadiri oleh peserta UMKM Se-Kecamatan dan Kota Padang menyampaikan, "... data dari pak koperasi kita menyebutkan, kita kekurangan dana, insyaallah jika Dean nanti duduk di Senayan awak tambah!! Awak tambah!!...", dan diakhir pidatonya Terdakwa Dean Asli

Chaidir menyampaikan, "Do`akan saya dan dukung saya insyaallah". Pidato yang disampaikan Terdakwa kepada para peserta UMKM tersebut termasuk dalam kategori kampanye, sekaligus merupakan bagian dari upaya membangun citra diri Terdakwa sebagai calon legislatif. Dalam pidatonya, Terdakwa menyampaikan janji dan harapan terkait anggaran untuk UMKM, yang ditujukan untuk menarik dukungan dari peserta yang hadir. Hal ini menjadikan pidato tersebut bukan sekadar sambutan resmi, tetapi jelas bermuatan politik dan kampanye.

Perlu dicatat bahwa ruang Exhibition Hall Youth Center merupakan gedung milik Pemerintah Kota Padang, yang termasuk dalam kategori tempat yang dilarang digunakan untuk kegiatan kampanye pemilihan umum. Selain itu, Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan gedung tersebut sebelum menyampaikan pidatonya. Dengan demikian, kegiatan kampanye yang dilakukan Terdakwa ini dilakukan di tempat terlarang dan tanpa persetujuan resmi dari pengelola gedung.

PERTIMBANGAN Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN PDG Terkait Tindak Pidana Pemilu

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di latar belakang masalah Penulis, pada bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian penulis. Pembahasan ini akan berfokus pada pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN PDG Terkait Tindak Pidana Pemilu. Penulis akan memaparkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 05-01-2026 di Pengadilan Negeri Padang, terkait apa saja yang menjadi pertimbangan-pertimbangan majelis hakim sehingga memutuskan perbuatan yang dilakukan terdakwa Dean Asli Chaidir dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu serta apakah sanksi yang dijatuhkan tersebut layak diberlakukan kepada Dean Asli Chaidir tersebut.

Dalam dokumen putusan nomor 189/Pid.Sus/2024/Pengadilan Negeri Padang, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemilu ini di antaranya:

1. Pertimbangan Hakim Dari Segi Unsur

a. Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut

Umum dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa dengan demikian adalah benar Terdakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye” telah terpenuhi.

b. Dengan Sengaja Melakukan Kampanye Dengan Menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu: Sengaja sebagai tujuan, yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku, Sengaja berkesadaran kepastian, yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi, Sengaja berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu.

Menimbang bahwa acara tersebut dihadiri oleh Walikota Padang, Para Kepala Dinas Kota Padang, Para Ketua UMKM Kecamatan di Kota Padang dan undangan lainnya yang berjumlah sekitar ratusan orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah sengaja dengan maksud/tujuan melakukan kampanye melalui pencitraan diri dengan menggunakan fasilitas Pemerintah.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, oleh karena Terdakwa banyak mempunyai kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya selaku Ketua Forum UMKM di Kota Padang yang tentunya berdampak positif bagi masyarakat, dengan demikian apabila Terdakwa dijatuhi pidana badan, maka akan menghambat kontribusi Terdakwa terhadap pengembangan UMKM di Kota Padang, sebagaimana kapasitasnya sebagai Ketua Forum UMKM tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) kitab undang-undang hukum pidana.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti

- a. 1 (satu) unit HP realme 3 Pro warna ungu Surat Tugas Pengawasan Nomor 030/PM.00.02/K.SB-14.01/01/2025 tanggal 26 Januari 2024.
- b. Surat Tugas Pengawasan Nomor 031/PM.00.01/K.SB-14.01/01/2024 tanggal 26 Januari 2024.
- c. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.02/SB-14-01/01/2024 tertanggal 27 Januari 2024.
- d. 1 (satu) buah Softcopy Rekaman Video yang tersimpan didalam Flashdisk bermerk SanDisk berwarna Hitam Merah ukuran 64 GB yang berdurasi 1 (satu) menit 56 (lima puluh enam) detik, dalam hal ini menggambarkan kondisi Dean Asli Chadir selaku Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil 1 (satu) Sumatera Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 2 (dua) berorasi yang didalamnya terdapat indikasi dugaan pelanggaran yang unsurnya menjanjikan dan berkampanye pada fasilitas pemerintah
- e. 1 (satu) buah printout dokumentasi kondisi Dean Asli Chaidir melakukan pidato di depan podium kegiatan “Pengukuhan forum UMKM Kota Padang dan Kecamatan se-Kota Padang” yang di lakukan pada Sabtu, 27 Januari 2024 berlokasi di Gedung Youth Center Kota Padang bertepatan pada Ruangan Exhibition Area yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 2, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat.

- f. 1 (satu) buah printout dokumentasi bapak walikota Hendri Septa melakukan pidato di depan podium kegiatan “Pengukuhan forum UMKM Kota Padang dan Kecamatan se-Kota Padang” yang di lakukan pada Sabtu, 27 Januari 2024 berlokasi di Gedung Youth Center Kota Padang bertepatan pada Ruangan Exhibition Area yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 2, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat.
- g. 2 (dua) buah print out dokumentasi kondisi ruangan kegiatan “Pengukuhan forum UMKM Kota Padang dan Kecamatan se-Kota Padang” yang di lakukan pada Sabtu, 27 Januari 2024 berlokasi di Gedung Youth Center Kota Padang bertepatan pada Ruangan Exhibition Area yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 2, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat pada saat Dean Asli Chaidir berpidato.
- h. 1 (satu) buah printout dokumentasi Walikota Padang Hendri Septa memakaikan rompi kepada Dean Asli Chaidir dalam kegiatan Pengukuhan Forum UMKM Kota Padang.
- i. Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 03 November 2023. Lampiran pada Halaman 2106.
- j. Printout Screenshoot Profil Calon H. Dean Asli Chaidir, S.IP pada website http://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr/profile.
- k. 4 (empat) buah salinan (legalisir) Surat Undangan Kegiatan “Pengukuhan Pengurus Forum UMKM Kota Padang dan Kecamatan se-Kota Padang”, antara lain : Nomor : 003/33/Diskop-UKM.Pdg/2024 tanggal 26 Januari 2024. Nomor : 000/22/Diskop-UKM.Pdg/2024 tanggal 24 Januari 2024. Nomor : 000/23/Diskop-UKM.Pdg/2024 tanggal 24 Januari 2024. Nomor : 000/29/Diskop-UKM.Pdg/2024 tanggal 25 Januari 2024.
- l. (satu) buah salinan (legalisir) surat Peminjaman Tempat dalam melaksanakan kegiatan “Pengukuhan Pengurus Forum UMKM Kota Padang dan Kecamatan se-Kota Padang”, Nomor 000/21/DiskopUKM.Pdg/2024.
- m. Salinan Absensi Peserta kegiatan “Pengukuhan Pengurus Forum UMKM Kota Padang dan Kecamatan se Kota Padang.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa handphone akan dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan terhadap bukti lainnya akan ditetapkan terlampir dalam berkas perkara. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap TerdakwamMenimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa: Keadaan yang

memberatkan, Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pelaksanaan Pemilihan Umum secara Luber dan Jurdil.

Keadaan yang meringankan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat memperbaiki dirinya sendiri Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Rio Guswandi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Padang mengenai mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Dean Asli Chaidir tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu dan apakah sanksi yang dijatuhkan layak diberikan kepada dean asli chaidir tersebut. Bapak Rio Guswandi, S.H., M.H, mengatakan bahwa:

“Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pernyataan Terdakwa mengenai “data dari pak koperasi kita kekurangan dana” yang diikuti kalimat “jika duduk di Senayan, awak tambah”, bukan sekadar basa-basi, melainkan sebuah janji politik yang nyata. Penggunaan kata “senayan” secara sadar digunakan Terdakwa untuk menunjukkan jabatan DPR RI yang sedang ia incar, sehingga ucapan tersebut memiliki korelasi langsung dengan kepentingannya sebagai Caleg. Di sisi lain, permintaan “doa dan dukungan” di akhir pidato mempertegas adanya niat (*mens rea*) untuk memengaruhi pemilih agar memberikan suara kepadanya. Oleh karena itu, karena ucapan ini mengandung unsur janji materi dan ajakan untuk memilih”.

Bapak Rio Guswandi, S.H., M.H, melanjutkan apa saja pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yaitu:

“Hakim mempertimbangkan bahwa secara hukum, Terdakwa telah resmi ditetapkan oleh KPU dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dengan status resmi tersebut, segala bentuk tindakan atau ucapan Terdakwa yang bersifat mengajak orang lain untuk memberikan dukungan otomatis dianggap sebagai kegiatan kampanye. Hakim menegaskan bahwa Terdakwa tidak perlu memperkenalkan diri secara formal sebagai “caleg” agar tindakannya disebut kampanye, cukup dengan adanya ajakan politik, maka aturan hukum pemilu sudah berlaku penuh padanya. Lebih lanjut, karena peristiwa tersebut terjadi pada 27 Januari 2024 yang merupakan masa kampanye nasional, hakim menilai Terdakwa seharusnya sangat paham mengenai batasan dan aturan yang berlaku. Sebagai seorang peserta pemilu, Terdakwa dianggap memiliki tanggung jawab lebih untuk menghindari penggunaan forum atau fasilitas yang dilarang untuk kegiatan politik. Oleh karena itu, keputusan Terdakwa untuk tetap

melontarkan kalimat yang meminta dukungan di tengah acara organisasi dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap aturan yang seharusnya ia patuhi.

Bapak Rio Guswandi, S.H., M.H, melanjutkan menjelaskan sesudah pernyataan diatas yaitu:

“Hakim mempertimbangkan bahwa lokasi acara di Exhibition Hall Youth Center adalah gedung milik Pemerintah Kota Padang. Hakim menegaskan bahwa meskipun hadir sebagai undangan, menyampaikan pesan kampanye di fasilitas tersebut dilarang oleh undang-undang, kecuali jika mendapatkan izin resmi untuk berkampanye dari penanggung jawab gedung, yang dalam kasus ini tidak dimiliki oleh terdakwa. Hakim memiliki prefensi berbeda-beda yaitu keyakinan dalam mengambil keputusan dan selagi hakim memberikan sanksi tidak melewati batas maksimal dan dibawah minimal jadi layak diberikan sanksi 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp7.500.000 ”.

Dapat disimpulkan dari pertimbangan hakim di atas bahwa tindakan Terdakwa merupakan tindak pidana pemilu karena ucapan mengenai penambahan dana jika “duduk di Senayan” serta kalimat “doakan dan dukung saya” dinilai sebagai janji politik dan ajakan nyata untuk memengaruhi pemilih. Hakim berpendapat bahwa penggunaan kata “Senayan” secara sadar menunjukkan identitas jabatan DPR RI yang sedang diincar, sehingga meskipun Terdakwa tidak memperkenalkan diri sebagai caleg secara formal, statusnya dalam Daftar Calon Tetap (DCT) membuat seluruh ucapannya otomatis dikategorikan sebagai kegiatan kampanye. Hal ini membuktikan adanya niat atau mens rea dari Terdakwa untuk melakukan kampanye aktif di tengah acara resmi organisasi.

Selain itu, pertimbangan hakim menitikberatkan pada lokasi kejadian di Exhibition Hall Youth Center yang merupakan fasilitas milik Pemerintah Kota Padang, tempat yang dilarang keras untuk aktivitas kampanye tanpa izin resmi. Hakim menilai Terdakwa telah menyalahgunakan panggung dan mengabaikan aturan hukum yang seharusnya ia patuhi sebagai peserta pemilu yang memahami batasan masa kampanye dan tempat kampanye. Atas dasar tersebut, hakim memiliki keyakinan untuk menjatuhkan sanksi pidana selama 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp7.500.000, yang dinilai sebagai hukuman yang layak dan proporsional bagi Terdakwa.

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemilu Terkait Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 189/PID.SUS/2024/PN PDG.

Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan analisa hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemilu terkait pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 189/Pid.Sus/2024/Pn Pdg. Penulis akan menganalisa apakah pertimbangan-pertimbangan hakim telah mencerminkan unsur formil, unsur Materil dan unsur moril serta apakah telah menerapkan prinsip keadilan dan tujuan hukuman dalam analisa hukum pidana Islam.

1. Unsur Formil

Unsur formil yakni adanya undang-undang atau nas. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya dan unsur formil ini di dukung dengan kaedah yaitu:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

“Tiada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya ketentuan nas (aturan)”.

Dalam analisa hukum pidana Islam, pertimbangan hakim telah memenuhi unsur formil melalui penerapan asas legalitas yang selaras dengan kaidah “Lā hukma li-af'alil 'uqala'i qabla wurudin-nas”. Hakim menegaskan bahwa perbuatan Terdakwa Dean Asli Chaidir merupakan sebuah jarimah karena secara nyata melanggar “nas” atau aturan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya mengenai larangan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye. Unsur formil ini menjadi dasar kuat bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi ta'zir berupa pidana penjara 3 bulan dan denda, sebab Terdakwa yang berstatus sebagai mukallaf dan Caleg resmi terbukti melakukan pelanggaran di tempat yang dilarang (gedung pemerintah) pada masa kampanye nasional, sehingga perbuatan tersebut tidak lagi dapat dimaafkan dan wajib dijatuhi hukuman demi tegaknya kepastian hukum.

2. Unsur Materil

Unsur materil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur materil ialah Hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

"Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah memaafkan umatku terhadap apa yang terlintas dalam hati mereka, selama belum diucapkan dengan lisan atau dilakukan dengan perbuatan nyata" (HR. Bukhari & Muslim).

Dalam analisa hukum pidana Islam, pertimbangan hakim telah sejalan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa (al-fi'l). Unsur materil ini semakin kuat karena perbuatan itu dilakukan secara nyata di Exhibition Hall Youth Center, yang merupakan fasilitas pemerintah dan seharusnya netral selama masa kampanye resmi, namun dilakukan tanpa izin. Dengan demikian, karena Terdakwa sudah "mengucapkan dengan lisan" dan "mengerjakan dengan nyata" tindakan yang melanggar aturan penguasa (ulul amri), maka perbuatan tersebut bukan lagi sesuatu yang dimaafkan, melainkan sebuah jarimah yang layak dijatuhi sanksi ta'zir.

3. Unsur Moril

Sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana Islam. Salah satunya unsur moral, yaitu adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah dewasa/baligh, sehat akalnya dan tidak terpaksa dalam melakukannya. Dengan kata lain unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan terhadap orang mukallaf yang bebas dari paksaan.

Dalam analisa hukum pidana Islam, pertimbangan hakim telah memenuhi unsur moril sebagai syarat jarimah karena ucapan Terdakwa, yaitu: "...data dari pak koperasi kita menyebutkan, kita kekurangan dana, insyaallah jika Dean nanti duduk di Senayan awak tambah!! Awak tambah!!" serta kalimat "Doakan saya dan dukung saya insyaallah", dinilai sebagai bentuk niat (niyyah) atau kesengajaan yang sadar untuk memengaruhi pemilih. Sebagai seorang mukallaf (dewasa dan sehat akal) yang memegang status Caleg resmi, terdakwa dianggap memiliki tanggung jawab penuh untuk memahami larangan kampanye di fasilitas pemerintah. Oleh karena itu, tindakan terdakwa yang secara sengaja menggunakan gedung milik negara untuk menyampaikan pesan politik tersebut telah memenuhi unsur moral untuk dijatuhi sanksi ta'zir sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

4. Unsur Keadilan

Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam hukum pidana Islam. Prinsip ini mengedepankan keadilan berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, tanpa adanya diskriminasi di mana setiap orang harus dihukum sesuai dengan kesalahannya supaya kejahatan yang terjadi tidak mengganggu atau merusak ketertiban masyarakat. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, pertimbangan hakim dalam kasus ini telah mencerminkan prinsip keadilan (Al-'Adl) yang menekankan bahwa hukuman harus setimpal dengan kesalahan tanpa adanya diskriminasi. Hakim mewujudkan keadilan tersebut dengan menetapkan bahwa status Terdakwa sebagai Caleg dalam Daftar Calon Tetap (DCT) membuat aturan pemilu melekat secara mutlak padanya, sehingga alasan bahwa Terdakwa tidak memperkenalkan diri sebagai "caleg" secara formal ditolak demi menjaga kesetaraan di hadapan hukum. Hakim menilai bahwa memberikan sanksi atas ucapan Terdakwa yang menjanjikan materi ("awak tambah!! awak tambah!!") dan ajakan memilih ("doakan saya dan dukung saya") di fasilitas pemerintah adalah tindakan yang adil untuk mencegah rusaknya ketertiban masyarakat dan menjamin persaingan pemilu yang jujur. Melalui penjatuhan sanksi 3 bulan penjara (dengan masa percobaan 5 bulan) dan denda Rp7.500.000, hakim memberikan hukuman yang dianggap proporsional guna melindungi kepentingan publik dari penyalahgunaan wewenang dan fasilitas Negara.

5. Tujuan Hukuman

Tujuan hukuman (al-'uqubah) dalam hukum pidana Islam adalah untuk mendidik, memperbaiki, dan mencegah perbuatan serupa, mencegah nara pidana melakukan kejahatan lagi dan mencegah orang lain melakukan kejahatan. Selain itu, tujuan hukuman juga mencerminkan kepentingan Islam dalam perbaikan diri pelaku kejahatan. Dalam analisa hukum pidana Islam, pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi penjara 3 bulan dan denda Rp7.500.000 telah mencerminkan tujuan hukuman (al-'uqubah) sebagai sarana pencegahan (zawajir) dan perbaikan (ishlah). Hakim memberikan hukuman yang proporsional untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat agar tidak menyalahgunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan politik. Selain bersifat menghukum, keputusan ini juga berfungsi sebagai pelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri, sehingga kemaslahatan publik serta ketertiban dalam proses demokrasi tetap terjaga sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim di atas, bahwa perbuatan yang dilakukan Dean asli Chaidir tersebut termasuk ke dalam jarimah.

Dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur jarimah yaitu: Unsur formil (Dean Asli Chaidir melanggar ketentuan undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu, yaitu pada pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf h, larangan berkampanye di fasilitas pemerintah atau Negara). Di samping itu juga memenuhi unsur materil (ia melakukan berupa perbuatan melawan hukum yaitu kampanye menggunakan gedung milik pemerintah Kota Padang Hall Youth Center tanpa izin secara resmi). Serta terpenuhinya unsur moril (“...data dari pak koperasi kita menyebutkan, kita kekurangan dana, insyaallah jika Dean nanti duduk di Senayan awak tambah!! Awak tambah!!” serta kalimat “Doakan saya dan dukung saya insyaallah”, dinilai sebagai bentuk niat (niyyah) atau kesengajaan yang sadar untuk memengaruhi pemilih.).

Perbuatan Dean Asli Chaidir ini dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi 3 bulan penjara dan denda Rp7.500.000 , dilihat dari pandangan hukum pidana Islam bahwa sanksi dan hukumannya adalah jarimah ta’zir. Karena ta’zir adalah suatu jarimah yang dihukum, di mana hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta’zir. Ta’zir merujuk pada hukuman yang diberikan atas pelanggaran hukum yang tidak memiliki sanksi yang spesifik dalam Al-Qur’an atau hadis. Hukuman ta’zir ditentukan oleh otoritas hukum berdasarkan pertimbangan keadilan, kemaslahatan umum, dan nilai-nilai moral dalam masyarakat baik berupa penjara dan denda serta kurungan.

Bisa ditarik kesimpulan dari pembahasan Analisa hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Pdg. Bahwa tindakan Terdakwa Dean Asli Chaidir merupakan bentuk Jarimah ta’zir. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur formil karena secara nyata melanggar aturan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai larangan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye. Selain itu, unsur materil terpenuhi melalui perbuatan nyata (al-fi’l) berupa orasi politik di Gedung Exhibition Hall Youth Center tanpa izin resmi. Unsur moril juga terbukti melalui adanya niat (niyyah) secara sadar dari Terdakwa sebagai seorang mukallaf untuk memengaruhi pemilih melalui janji politik dan ajakan memberikan dukungan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara 3 bulan dan denda Rp7.500.000 dinilai telah mencerminkan prinsip keadilan (Al-’Adl) karena memberikan hukuman yang setimpal tanpa diskriminasi hukum demi menjaga ketertiban masyarakat. Putusan ini sejalan dengan tujuan hukuman (al-‘uqubah) dalam Islam, yaitu sebagai sarana pencegahan (zawajir) sekaligus upaya perbaikan (ishlah) bagi Terdakwa. Karena jenis

pelanggaran ini tidak ditetapkan sanksinya secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, maka penentuan hukumannya sepenuhnya merupakan wewenang hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum yang ditetapkan melalui hukuman ta'zir.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemilu

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Moeljatno yang mengutip pendapat Simons menerangkan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan strafbaarfeit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana Juga merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dalam kerangka demikian, Marc Ancel menyatakan bahwa tindak pidana adalah “A Human And Social Problem”. Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.

Pengertian tindak pidana Pemilu dalam sistem hukum pidana di Indonesia baru pertama kali muncul setelah diundangkannya UU No. 8 Tahun 2012. Sebelumnya, dalam UU No.10 Tahun 2008 tidak digunakan istilah tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran pidana Pemilu. UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 252 menyebutkan bahwa pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Sedangkan dalam UU No. 8 tahun 2012 Pasal 260 disebutkan bahwa tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Djoko Prakoso, “tindak pidana pemilu” adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu, lembaga, badan hukum, atau organisasi yang bertujuan untuk mengganggu jalannya pemilu. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan yang mengacaukan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pemilu, mengganggu atau menghambat proses pemilu sehingga tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta mencegah atau menghalangi pelaksanaan pemilu, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Dasar hukum pemilu Sebelum disahkannya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pengaturan mengenai pemilu di Indonesia tidak berada dalam satu undang-undang tunggal (kodifikasi), melainkan terpisah-pisah dalam beberapa undang-undang antara lain:

1. Undang-Undang No. 42 tahun 2008 (mengatur tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden)
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 (mengatur tentang penyelenggara pemilihan umum, KPU, BAWASLU, dan DKPP)
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 (mengatur tentang pemilihan DPR, DPD dan DPRD)

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PPU-XI/2013 pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan secara serentak dan untuk pemilihan kepala daerah aturannya masih terpisah yaitu dalam undang-undang no. 10 tahun 2016.

Agar suatu perbuatan dapat dihukum, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Jadi yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah

unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebab akibat .

Bentuk pelanggaran berikutnya yaitu pelanggaran tindak pidana pemilu, salah satunya pada Pasal 280 ayat (4) diatur tentang larangan dalam kampanye yang termasuk tindak pidana pemilu, yaitu apabila peserta, pelaksana, tim kampanye pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Ketentuan terkait larangan tersebut merupakan perlindungan bagi pelaksanaan pemilu, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan oleh perwakilan terpilih atau pimpinan pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi rakyat.

Pelanggaran ketentuan pidana pemilu yang paling banyak dilanggar oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu adalah Pasal 280 ayat (1) huruf j yakni, “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu” hal ini terlihat dari sejumlah putusan pengadilan. Disamping itu pelanggaran terhadap pasal menjanjikan atau

memberikan sesuatu kepada peserta kampanye terdapat dalam banyak kasus yang telah diputus bersalah oleh pengadilan. Akan tetapi, putusan-putusan pengadilan selain dari kasus di atas hanya memberikan sanksi berupa pidana percobaan yang tidak berujung sampai pada pidana penjara berupa hukuman badan meskipun harus menerima denda berupa pembayaran sejumlah uang dan juga pencoretan dari daftar sebagai calon anggota legislatif.

Sistem penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu, juga melibatkan Bawaslu dan jajaran. Terlebih dahulu akan digambarkan proses penanganan pelanggaran Pemilu oleh pengawas Pemilu Sebab, penanganan perkara pelanggaran Pemilu (termasuk pidana) oleh Bawaslu dan jajaran merupakan pintu awal untuk seluruh proses penegakan hukum Pemilu yang lainnya.

Pada dasarnya, penanganan tindak pidana pemilihan dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang berlaku. Dalam sistem tersebut penanganan dugaan tindak pidana pemilihan dilakukan dengan tahapan penerimaan laporan atau temuan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, proses peradilan oleh Pengadilan Negeri. Dibanding tindak pidana umum, penanganan tindak pidana pemilihan memiliki beberapa kekhususan, seperti laporan terjadinya tindak pidana pemilihan mesti melalui Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan secara terkoordinasi dalam sentra penegakan hukum terpadu, dan waktu penanganan yang sangat terbatas. Sehubungan dengan itu, terdapat empat tahapan pokok penanganan Tindak Pidana Pemilihan antara lain:

1. Penerimaan laporan. Hal ini merupakan tahap awal penanganan tindak pidana pemilihan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 146 ayat (1) UU Pilkada. Norma tersebut menyatakan:

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota”.

2. Penyelidikan dan penyidikan. Sesuai ketentuan di atas, penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, penyidik Kepolisian melakukan proses pengumpulan alat bukti, pengeledahan dan penyitaan. Penyidikan dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Apabila hasil penyidikan dinilai belum lengkap, penyidik diberi waktu selama 3 hari kerja sejak tanggal penerimaan pengembalian berkas dari penuntut umum untuk melengkapinya.

c. Penuntutan. Penuntut umum melakukan pengkajian terhadap berkas hasil penyidikan dan mengembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dalam waktu 3 hari sejak berkas diterima dari penyidik. Apabila sudah lengkap, penuntut umum melimpahkan berkas perkara paling lama 5 hari kerja sejak berkas diterima dari penyidik.

d. Proses peradilan. Proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. Banding terhadap putusan PN diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima. Putusan banding merupakan putusan terakhir, bersifat mengikat dan tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum. Salinan Putusan harus sudah disampaikan kepada Penuntut Umum dan isi putusan harus sudah dilaksanakan oleh Jaksa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterima.

Konsepси Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari “lafal faqiha, yafqahu, fiqhan”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari AlQur’an dan Hadits.

Menurut fukaha, jarimah (delik pidana, tindak pidana) adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam Allah swt. dengan hukuman *hudud* atau *ta’zir*. Larangan-larangan syara’ tersebut boleh jadi berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata syara’ pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara’. Larangan syara’ tersebut ditujukan kepada mukallaf baik laki-laki maupun perempuan. Definisi di atas mengisyaratkan bahwa jarimah adalah melakukan setiap

perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharamannya dan diancamkan hukuman terhadapnya. Dengan kata lain, berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai tindak pidana manakala telah ditetapkan dan diancamkan suatu hukuman terhadapnya.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang sifatnya memaksa. Maksudnya, aturan-aturan tersebut apabila dilanggar dapat mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Pidana Islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan, atau kehancuran. Adapun sumber hukum dalam Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Al-Qura'n

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam, sehingga semua penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan berpedoman pada Al-Qur'an.

2. Sunnah

Sunnah menurut bahasa (lughat) adalah jalan hidup yang ditempuh seseorang, baik yang terpuji ataupun yang tercela, suatu tradisi yang biasa dilakukan, walaupun tradisi tersebut tidak baik. Bentuk jamak dari kata Sunnah adalah Sunan. Sabda Nabi Saw. yang berhubungan dengan pengertian Sunnah menurut bahasa dalam konteksnya yang tercela atau negatif adalah sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin 'Abdurrahman, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ia berkata rasullah SAW bersabda : Sesungguhnya kamu akan mengikuti Sunnah-sunnah (kebiasaan) orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta sehingga seandainya mereka masuk sarang Dhab (binatang serupa Biawak), sungguh kamu akan memasukinya juga” (H.R. Muslim).

3. ijma' itu adalah kesepakatan, di mana yang sepakat di sini adalah semua mujtahid muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Di sini ditekankan “sesudah masa Nabi”, karena selama Nabi masih hidup, al-Qur'an lah yang akan

menjawab persoalan hukum karena ayat al-Qur'an kemungkinan masih turun dan Nabi sendiri masih sebagai tempat bertanya tentang hukum syara', sehingga tidak diperlukan ijma'. Ijma' itu berlaku dalam setiap masa oleh seluruh mujtahid yang ada pada masa itu, hal ini bukan berarti kesepakatan mujtahid semua masa sampai hari kiamat.

4. Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan.

Asas-asas umum hukum Islam adalah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada kajian hukum pidana Islam dan hukum positif terkait tindak pidana pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN PDG tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga aspek sosiologis dan kemanusiaan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pengkategorian perbuatan sebagai jarimah ta'zir memperkuat fleksibilitas hukum Islam dalam merespons pelanggaran modern seperti kampanye di fasilitas pemerintah. Implikasi lainnya adalah memberikan rujukan bagi aparat penegak hukum dan akademisi dalam memahami harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam, khususnya dalam penjatuhan sanksi yang berorientasi pada kemaslahatan, efek jera, dan perbaikan pelaku.

Keterbatasan penelitian, di antaranya ruang lingkup penelitian yang hanya terfokus pada satu putusan pengadilan, yaitu Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN PDG, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh kasus tindak pidana pemilu. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan data kualitatif, sehingga sangat bergantung pada interpretasi penulis terhadap sumber yang tersedia. Keterbatasan lainnya terletak pada sumber data primer yang terbatas pada dokumen putusan dan wawancara terbatas dengan pihak pengadilan, sehingga belum mencakup perspektif yang lebih luas seperti dari pelaku, masyarakat, atau lembaga pengawas pemilu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris yang lebih luas dan melibatkan berbagai putusan sebagai bahan perbandingan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa: 1) Dalam putusan nomor 189/Pid.Sus/2024/Pn Pdg, hakim memutuskan bahwa terdakwa Dean Asli Chaidir terbukti melakukan tindak pidana pemilu sesuai pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf h. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah terpenuhinya unsur objektif yaitu perbuatan dalam perkara ini dilakukan Oleh Dean Asli Chaidir, perbuatan tersebut dilakukan pada masa kampanye 27 januari 2024 di gedung pemerintah Hall Youth Center dan bentuk perbuatan yang dilakukan Dean Asli Chaidir adalah adanya penyampaian janji politik yang mana hal ini melanggar ketentuan pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf h. Di samping itu juga terpenuhinya unsur subjektif yaitu Dean Asli Chaidir telah sengaja dengan maksud/tujuan melakukan kampanye melalui pencitraan diri dengan menggunakan fasilitas pemerintah. Ini sejalan dengan hasil wawancara penulis lakukan bersama Bapak Rio Guswandi, SH, M.H, yang merupakan panitera pengganti Pengadilan Negeri Padang. 2) Dari sudut pandang hukum pidana Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai Jarimah ta'zir. Karena telah memenuhi unsur-unsur pidana Islam secara utuh. Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu Pemilu yang memenuhi unsur formil sebagai bentuk ketaatan kepada aturan penguasa (Ulul Amri). Adanya orasi politik di gedung milik negara memenuhi unsur materil sebagai perbuatan terlarang. Sementara itu, posisi Terdakwa sebagai seorang mukallaf (dewasa dan sehat akal) yang secara sadar mengajak orang memilihnya memenuhi unsur moril. Putusan hakim yang menjatuhkan denda dan hukuman percobaan selaras dengan prinsip al-'adl (keadilan) dan tujuan hukuman dalam Islam, yaitu sebagai sarana pencegahan (zawajir) bagi orang lain dan sarana perbaikan (ishlah) bagi Terdakwa agar lebih amanah dalam berpolitik.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum, khususnya pada integrasi antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam konteks tindak pidana pemilu. Studi ini memperkaya khazanah keilmuan dengan menunjukkan bahwa pelanggaran kampanye menggunakan fasilitas pemerintah tidak hanya dapat dianalisis melalui pendekatan normatif perundang-undangan, tetapi juga melalui perspektif fiqh jinayah dengan konsep jarimah ta'zir. Selain itu, penelitian ini mempertegas relevansi prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan, serta tujuan pemidanaan (zawajir dan ishlah) dalam sistem hukum modern, sehingga dapat menjadi jembatan konseptual antara hukum nasional dan nilai-nilai syariah dalam menjaga integritas demokrasi.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian tidak hanya pada satu putusan pengadilan, tetapi dengan melakukan perbandingan beberapa kasus tindak pidana pemilu di berbagai daerah agar diperoleh generalisasi yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ke depan dapat menggunakan metode empiris dengan melibatkan lebih banyak informan seperti hakim, penyelenggara pemilu, dan masyarakat guna melihat efektivitas penerapan sanksi pidana dalam praktik. Kajian juga dapat dikembangkan dengan pendekatan maqashid syariah untuk menganalisis tujuan hukum secara lebih mendalam, serta menelaah bagaimana harmonisasi antara hukum pidana Islam dan hukum positif dapat dirumuskan dalam kebijakan legislasi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980. <https://jurnal.unimen.cloud/index.php/maspuljr/article/view/3394>
- Alfa, P., & Fahmi, K. (2022). Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(2), 82–85. <https://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/view/43>
- Annasthasya, D., Alfindoria, I., Rahayu, S., & Khair, O. I. (2025). Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(7), 423–429. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1070>
- Arifin, I. (2022). Agama dalam Pelaksanaan dan Kemenangan Pemilu Pilpres sebagai Realitas Politik di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 8(4), 1049–1057. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/1706>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fajrusalam, H., Kurniasih, K., Shafarani, M. U., Nurwaci, N., & Fachrani, P. D. (2023). Aroma Suap Menyuap Pemilu 2024 Menguat: Tinjauan dalam Perspektif Hukum Islam. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 4(3), 28–47. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i3.139>
- Fauzi, M. A., Berliana, S., & Rahmadhani, S. B. (2022). Lemahnya Legalitas Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Lontar Merah*, 5(2), 515–524. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/3039>
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2024). New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi. *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 14(1), 1–9. <https://ejournal.iaiamc.ac.id/index.php/annuur/article/view/391>
- Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo*, 6(1), 11–31. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31>

- Mukhlisshotin, M. N. (2017). Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 370–402. <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.370-402>
- Sirait, G. P. (2024). *Analisis Yuridis Pengakuan Hukum terhadap Pelaku Kampanye Hitam (Black Campaign) Melalui Media Sosial pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Sumatera Utara]. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3423>
- Sjaihuiddin, P. S. (2025). Sanksi Pidana Kampanye Pemilukada Perspektif Hukum Pidana Islam. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 126–140. <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i2.13179>
- Wildianti, D., & Ramadhana, P. (2024). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilu dan Dampaknya terhadap Keterwakilan Politik Perempuan. *Masyarakat Indonesia*, 50(1), 95–108. <https://ejournal.brin.go.id/jmi/article/view/8695>
- Widiarti, A. (2016). Pelanggaran Merek sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Zaidan, M. A. (2014). Norma Sanksi dan Teori Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(1), 107–124. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/144>